



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF SERTIFIKASI BERKELANJUTAN DAN KEMUDAHAN
USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan dan Kemudahan Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 905);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF SERTIFIKASI BERKELANJUTAN DAN KEMUDAHAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
8. Perkebunan Berkelanjutan adalah sistem Usaha Perkebunan yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaku Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan Perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
13. Sertifikasi Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan telah memenuhi prinsip dan kriteria Perkebunan Berkelanjutan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Perkebunan dalam rangka mendorong terciptanya prinsip Perkebunan Berkelanjutan.
15. Kemudahan Usaha adalah Pembangunan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha perkebunan untuk mempermudah kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong penanaman modal di Daerah.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen
17. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi prinsip dan kriteria Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
18. Pendekatan Yurisdiksi adalah pendekatan berbasis wilayah administrasi yang dipimpin oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan aturan mengikat seluruh pihak yang ada di dalam wilayah administrasi tersebut.
19. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan dan Insentif Sertifikasi Berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan apresiasi kepada pengelola usaha perkebunan dan/atau pengelola unit usaha atau kegiatan lainnya dalam menjaga lingkungan tetap lestari dan menjamin kualitas produk agar bersaing secara global;
- b. memberikan motivasi bagi Pelaku Usaha perkebunan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pengelolaan Usaha Perkebunan; dan
- c. mendorong peningkatan investasi Perkebunan di Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan usaha layanan perkebunan yang dilaksanakan provinsi, meliputi :

- a. pemanfaatan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dalam perizinan usaha perkebunan;
- b. penyusunan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STD-B); dan
- c. pengawasan usaha perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, Gubernur dapat :

- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP);
- b. melakukan pengawasan terhadap pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, dan pengembangan pertanian organik;
- c. memberi dukungan dalam hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor;
- d. memberikan dukungan terkait perizinan usaha perkebunan melalui *Online Single Submission* dan STD-B; dan

- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II INSENTIF KEMUDAHAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Penerima Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang menerapkan prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan menerapkan prosedur penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan

Pasal 7

- (1) Kriteria pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan kepada Pekebun terdiri atas:
 - a. ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah memiliki nomor pokok wajib pajak wilayah Daerah.
- (2) Kriteria pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan kepada Perusahaan Perkebunan terdiri atas:
 - a. nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja;
 - c. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Daerah; dan
 - d. berada di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, food/rice estate, kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal, atau pulau-pulau kecil terluar Daerah.

Bagian Ketiga Bentuk Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan dapat berbentuk:
 - a. kemudahan pengurusan perizinan pada tahap pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perkebunan;
 - b. keringanan pajak yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penghapusan dan/atau pemotongan denda dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Luar Daerah (BBNKB) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
 - d. peta potensi ekonomi Daerah;
 - e. rencana strategis dan skala prioritas provinsi;
 - f. jalan;
 - g. transportasi;
 - h. jaringan telekomunikasi;
 - i. jaringan air bersih; dan
 - j. kawasan khusus yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bentuk pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemberian Insentif secara langsung yaitu melalui permohonan oleh Pelaku Usaha yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan usaha yang mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (atau) Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. profil Perusahaan/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi;
 - b. kinerja Perusahaan/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi;
 - c. perkembangan usaha;
 - d. lingkup usaha; dan
 - e. bentuk insentif atau kemudahan usaha yang dimohonkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian Insentif dan Kemudahan Usaha Perkebunan yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur.

- (5) Pemberian Insentif secara tidak langsung yaitu melalui permohonan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja Usaha Perkebunan terhadap Pelaku Usaha yang layak untuk mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. profil Perusahaan Perkebunan;
 - b. hasil penilaian kinerja Perusahaan Perkebunan; dan
 - c. bentuk insentif atau kemudahan usaha yang dimohonkan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian Insentif serta Kemudahan Usaha Perkebunan yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur.
- (8) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Gubernur.
- (9) Gubernur menetapkan Surat Keputusan terhadap persetujuan Pemberian Insentif dan kemudahan usaha.

Pasal 10

Tim verifikasi dan penilaian Insentif serta Kemudahan Usaha terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. tokoh masyarakat;
- c. perwakilan asosiasi Perusahaan Perkebunan; dan
- d. akademisi.

BAB III

PENERAPAN PENDEKATAN YURISDIKSI SERTIFIKASI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Pembagian Kewenangan

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, diberikan oleh:
 - a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, Perizinan Berusaha diberikan oleh pemerintah pusat.

- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Skema Sertifikasi Lainnya

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk pemberian insentif melalui skema sertifikasi seperti *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* / *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)*

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF SERTIFIKASI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Penerima Insentif Sertifikasi Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang menjalankan program Sertifikasi Berkelanjutan dan prosedur penanaman modal diberikan Insentif Sertifikasi Berkelanjutan.
- (2) Insentif Sertifikasi Berkelanjutan diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Kriteria pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan kepada Pekebun terdiri atas:
 - a. memiliki hak atas tanah atau hak atas tanah yang masih dalam proses pengurusan;
 - b. tanah dalam izin lokasi sesuai dengan RTRW; dan
 - c. berada pada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, food/rice estate, kawasan pedalaman, daerah tertinggal, atau pulau-pulau kecil terluar Daerah; dan
 - d. Pekebun yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gapoktan atau Koperasi yang sudah memiliki sertifikasi ISPO/RSPO.
- (2) Kriteria pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan kepada Perusahaan Perkebunan terdiri atas:

- a. adanya izin pelepasan kawasan hutan yang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonservasi;
- b. adanya surat penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti untuk lahan yang berasal dari kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas;
- c. adanya kesepakatan melalui Padiatapa;
- d. adanya sertifikat hak atas tanah (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai);
- e. adanya dokumen kesepakatan bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar; dan
- f. adanya dokumen Izin Usaha Perkebunan.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan dapat berbentuk:
 - a. percepatan pengurusan perizinan pada tahap pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
 - b. keringanan pajak yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penghapusan dan atau pemotongan denda dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Luar Daerah (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - d. pelatihan; dan
 - e. pemberian penghargaan dan/atau pemberitahuan kinerja positif kepada masyarakat.
- (2) Bentuk pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif Sertifikasi Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemberian insentif secara langsung yaitu melalui permohonan oleh Pelaku Usaha, baik perusahaan besar maupun pekebun yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Koperasi yang ingin mendapatkan insentif sertifikasi berkelanjutan dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. profil Perusahaan/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi;
 - b. kinerja Perusahaan/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi;

- c. perkembangan usaha;
 - d. lingkup usaha; dan
 - e. bentuk insentif atau kemudahan usaha yang dimohonkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan Kemudahan Usaha yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur.
- (5) Pemberian insentif secara tidak langsung yaitu melalui permohonan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja usaha perkebunan terhadap pelaku usaha perkebunan yang layak untuk mendapatkan insentif dan atau kemudahan berusaha.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
- a. profil Perusahaan/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi;
 - b. hasil penilaian kinerja Perusahaan/Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi; dan
 - c. bentuk insentif atau kemudahan usaha yang dimohonkan.
- (7) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Insentif dan Kemudahan Usaha yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur.
- (8) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Gubernur.
- (9) Gubernur menetapkan Surat Keputusan terhadap persetujuan pemberian insentif dan kemudahan usaha.

Pasal 17

Tim Pelaksana verifikasi dan penilaian insentif sertifikasi berkelanjutan terdiri dari unsur :

- a. Dinas, Badan yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah, Dinas yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. tokoh masyarakat;
- c. perwakilan asosiasi perusahaan perkebunan; dan
- d. akademisi.

BAB V

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Berkelanjutan.

- (2) Pelaksanaan pengawasan kepada penerima pemberian Insentif Kemudahan Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan dan atau bidang lainnya yang relevan.
- (3) Mekanisme pengawasan dan evaluasi dapat menggunakan standar yang sudah berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan, seperti Bappelitda, BPKAD dan/atau BPK.

Bagian Kedua Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang menerima insentif kemudahan usaha dan/atau insentif sertifikasi berkelanjutan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan kemudahan usaha dan/atau insentif sertifikasi berkelanjutan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pelaku Usaha yang memperoleh insentif sertifikasi kemudahan usaha dan/atau sertifikasi berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM


SUPARMi
NIP.19690512 198903 2 009